



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Indo Maret, tempat kediaman di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, sesuai

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Pwl



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0060/011/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kota Makassar, selama 4 bulan;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk bahkan terkadang sampai pagi dan ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah marah-marah, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok;

6. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan hingga kini antara Penggugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;

8. Bahwa Penggugat pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.PwI



10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, Nomor 7604064202950003 tertanggal 26 Agustus 2016, Bukti surat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Pwl



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/011/III/2016, tanggal 26 Maret 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;. Saksi mengaku sebagai ..., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga secara bergantian di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Makassar, selama 4 bulan lamanya lalu pindah kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polman ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, juga Tergugat sering keluar hingga larut malam, dan jika dinasehati, Tergugat tidak mau dengar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar dari orang tua Penggugat ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.PwI



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang dan telah berlangsung selama hampir 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Makassar bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat Tergugat dengan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan Penggugat tidak pernah di beri nafkah lahir untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersempu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga secara bergantian di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Makassar, selama 4 bulan lamanya lalu pindah kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polman ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, juga Tergugat sering keluar hingga larut malam, dan jika dinasehati, Tergugat tidak mau dengar ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.PwI



- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar dari orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang dan telah berlangsung selama hampir 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Makassar bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat Tergugat dengan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan Penggugat tidak pernah di beri nafkah lahir untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.PwI



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sekitar bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk bahkan plangnya terkadang sampai pagi, dan ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah marah. Lalu karena sering terjadi cekcok terus menerus, pada bulan Agustus tahun 2016, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan hingga kini sudah berlansung selama 3 tahun 8 bulan. Pihak keluarga juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa *berdasarkan bukti P.1*, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, oleh karena itu maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2. berupa

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Pwl



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2016, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 26 Maret 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016 mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, bahkan Tergugat pernah pulang pagi, dan ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah marah marah. Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa ijin dari Penggugat selaku istri yang sah;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama hampir 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.PwI



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Pwl



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. dan Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarinah S., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Dewiati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 540.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)